

STIGMATISASI SOSIAL TERHADAP KOMUNITAS LGBTQ DI INDONESIA

Arif Alwan Subekti

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

ARTICLE INFO

Article history:

Received Desember 2024

Revised Desember 2024

Accepted Desember 2024

Available online Desember 2024

Email:

arifalwan555@gmail.com



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author.

Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Abstrak: Fenomena kaum Nabi Luth telah kembali pada masa sebelum orde baru dimulai. Terdapat potensi stigma sosial masyarakat Indonesia kepada komunitas LGBTQ. Mereka berpotensi memberikan sesuatu yang tidak mengenakan dan memberikan label tertentu terhadap komunitas LGBTQ. Stigma yang justru akan menyebabkan penyebaran penyakit di masyarakat semakin tidak terkendali lagi. Tujuan penelitian ini ingin menguak beberapa latar belakang mengapa stigmatisasi terhadap komunitas LGBTQ ini terjadi di masyarakat Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian dengan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data tentunya didasarkan atas hubungannya dengan topik pembahasan mengenai LGBTQ. Hasil penelitian ini terbagi menjadi tiga bagian di antaranya definisi dan konteks pada stigmatisasi yang berupa penyajian terhadap konsep-konsep stigmatisasi, konteks budaya dan agama, serta bentuk-bentuk stigmatisasi masyarakat Indonesia terhadap komunitas LGBTQ di

Indonesia.

Kata Kunci: LGBTQ, stigmatisasi, masyarakat.

Abstract: The phenomenon of the Prophet Luth has returned to the time before the new order began. There is a potential for social stigma of Indonesian society towards the LGBTQ community. They have the potential to give something that is not wearing and give a certain label to the LGBTQ community. The stigma that will actually cause the spread of disease in the community to be more uncontrollable. The purpose of this research is to uncover some of the backgrounds why stigmatization of the LGBTQ community occurs in Indonesian society. This research is a qualitative descriptive research. The data collection is of course based on its relationship to the topic of discussion about LGBTQ. The results of this study are divided into three parts, including the definition and context of stigmatization in the form of presenting the concepts of stigmatization, cultural and religious contexts, as well as forms of stigmatization of Indonesian society towards the LGBTQ community in Indonesia.

Keywords: LGBTQ, stigmatization, society.

Pendahuluan

Makhluk hidup yang telah Tuhan ciptakan di antaranya ialah tumbuh-tumbuhan, hewan, serta yang dimaksud di sini adalah manusia. Ketiga jenis makhluk hidup tersebut memiliki naluri untuk bertahan hidup demi terciptanya pola kehidupan di muka bumi ini. Bertahan hidup yang dimaksud ialah memiliki berbagai macam kebutuhan yang sekaligus tercipta ketika Tuhan menciptakan makhluk hidup. Kebutuhan yang dimiliki oleh tumbuh-tumbuhan seperti adanya fotosintesis yang dimilikinya. Hewan yang memiliki kebutuhan untuk makan, minum, membuat sarang, dan bereproduksi. Kemudian kebutuhan-kebutuhan manusia yang sangat kompleks dan terbagi menjadi tiga kebutuhan, di antaranya kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Hal-hal tersebut menjadi bagian para makhluk hidup untuk tetap bertahan dalam kehidupan di bumi ini.



Berbicara mengenai kebutuhan manusia, Maslow telah membaginya secara hierarki dalam lima tingkat kebutuhan dasar manusia, yaitu:¹

1. Kebutuhan fisik
Kebutuhan fisik ini merupakan suatu yang paling dasar dan paling mendominasi kebutuhan pada manusia, yang bersifat biologis.
2. Kebutuhan akan rasa aman
Jika manusia telah memenuhi kebutuhan biologisnya, maka selanjutnya manusia cenderung untuk mencari rasa aman, bisa berupa kebutuhan akan perlindungan, kebebasan, dari rasa takut, kekacauan dan sebagainya.
3. Kebutuhan akan kepemilikan dan cinta
Dilanjut dengan kebutuhan cinta supaya dapat dimengerti dan dipahami oleh orang lain. Tetapi, Maslow menekankan bahwa kebutuhan ini tidak sama dengan kebutuhan seks karena seks dikategorikan sebagai kebutuhan dari fisik. Kebutuhan cinta memperkuat dalam hidup, manusia tidak bisa terlepas dari sesamanya.
4. Kebutuhan untuk dihargai
Kebutuhan ini sudah menjadi naluri dari manusia untuk dapat dihargai oleh sesamanya
5. Kebutuhan aktualisasi diri
Kebutuhan ini juga sudah menjadi puncak tertinggi pencapaian manusia sesudah kebutuhan-kebutuhan sebelumnya telah terpenuhi. Hal ini akan berdampak pada kondisi psikologi yang meninggi, seperti perubahan persepsi, serta berbagai motivasi untuk selalu tumbuh dan berkembang.

Kebutuhan-kebutuhan manusia tersebut telah diklasifikasikan dan dibagi secara hierarki oleh Abraham Maslow. Kebutuhan fisik yang diutarakan di atas memiliki makna sebagai kebutuhan primernya manusia, dengan pemenuhan seperti makan, minum, dan bereproduksi. Reproduksi memiliki arti upaya makhluk hidup untuk mewariskan sifat-sifat induknya kepada keturunan berikutnya dan mempertahankan kelestarian jenisnya serta membutuhkan keterlibatan dua individu yang biasanya dilakukan dua jenis kelamin yang berbeda.² Dengan adanya kegiatan reproduksi manusia yang terus terlaksana sebagai bentuk kebutuhan primer atau fisik pada manusia, maka kehidupan akan terus berputar dan peradaban akan terus ada di bumi ini sebagai buktinya kebutuhan primer manusia.

Fenomena yang telah lama hadir kembali di dalam berbincangan yang sangat hangat dan populer di kalangan kelompok masyarakat apalagi di barat, yakni terkait dengan Lesbian, Biseksual, Transgender, Queer (LGBTQ). Hal ini lantas menganulir adanya kegiatan bereproduksi dalam mengamini kebutuhan primer seorang manusia karena LGBTQ ini tidak melaksanakan reproduksi yang dilakukan oleh dua jenis kelamin yang berbeda sehingga tidak melahirkan keturunan yang telah diwariskan sifat-sifat induknya. LGBTQ kini telah berhasil mendapatkan banyaknya kemajuan dalam hal hak-haknya serta pengakuan sosial di negara-


negara barat. Hal ini terlihat melalui kebijakan pemerintah, representasi di media, maupun penerimaan dalam kehidupan sosialnya di negara-negara barat.³

Pada akhirnya, fenomena ini memicu reaksi yang sangat beragam di komunitas-komunitas internasional, mulai dari reaksi menolak karena terdapat beberapa stigma yang telah dihasilkan oleh tradisi masyarakat atau di dalam kepercayaan agama, juga ada yang menerima karena hal ini bagian dari hak asasi manusia. Dengan menganulirnya reproduksi sebagai kebutuhan

¹ Siti Muazaroh, Subaidi, "Kebutuhan Manusia dalam Pemikiran Abraham Maslow (Tinjauan Maqasid Syariah)", Mazaahib; Jurnal Perbandingan Hukum, 7(1), 2019, hlm. 24.

² Caesar Ayunintiyas, "Modul Sistem Reproduksi Manusia dan Hewan", UIN Raden Intan Lampung, 2021, hlm. 1-3.

³ Muhammad Arsy, Naila Puspa, "Kemunculan Kembali Fenomena LGBTQ di Negara-Negara Barat dan Dampaknya Pada Pemikiran Masyarakat Dunia", JIPKM; Jurnal Ilmiah Psikologi dan Kesehatan Masyarakat 1(3), 2024, hlm. 2



primernya manusia, maka penelitian ini ingin berfokus untuk memahami bagaimana stigma sosial yang memicu reaksi penolakan terhadap fenomena LGBTQ ini, terkhusus di lingkup Negara Indonesia. Seandainya pun komunitas LGBTQ ini melakukan perilakunya bukan untuk memenuhi kebutuhan primer seperti mendapatkan keturunan, berkeluarga, atau menikah, dan mengamini pada tingkat kebutuhan akan kepemilikan dan sebuah cinta yang digagas oleh Abraham Maslow di atas, bahwa dalil pada penolakan atau kontra terhadap komunitas tersebut justru akan semakin menguat. Dalam pandangan moral, etika, nilai agama, dan ketertiban pada masyarakat, hubungan seksual tanpa adanya ikatan pernikahan antara laki-laki dan perempuan tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat Indonesia, apalagi jika ditambah dengan suatu perbuatan seksual tersebut yang menyimpang dari kodratnya atau fitrahnya.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah dengan tinjauan literatur. Untuk menemukan sebuah kesimpulan atau premis dan menjawab permasalahan dalam penulisan artikel ini, diperlukan beberapa informasi yang dikumpulkan dari berbagai jurnal-jurnal terkait untuk mendalami atau memahami bagaimana stigmatisasi terhadap kaum LGBTQ di Indonesia ini terjadi, serta pandangan hukum Islam atau agama Islam terhadap fenomenan yang sedang terjadi ini. Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan artikel ini secara efektifnya menggunakan sebuah kasus (case approach) bertujuan untuk mempelajari suatu penerapan norma hukum yang telah diberlakukan di kalangan masyarakat. Karena, hal ini merupakan bagian pendekatan penelitian yang fokusnya terletak pada penentuan dinamika mengenai pertanyaan lebih lanjut.⁴ Menggunakan literatur yang membahas tentang fenomena atau topik terkait LGBTQ untuk menyediakan data serta teori terbaru berkenaan dengan pandangan masyarakat kepada persoalan fenomena ini.

Pengumpulan data tentunya didasarkan atas hubungannya dengan topik pembahasan mengenai LGBTQ, serta nilai dan kualitas jurnal yang telah dipilih. Kemudian, proses percobaan analisisnya pun dilakukan dengan membagi data dan teori yang ditemukan pada jurnal-jurnal atau kepustakaan yang berlandaskan pada tema utamanya, seperti fenomena LGBTQ, pandangan masyarakat Indonesia terhadap LGBTQ, dan pengaruh agama terhadap fenomena tersebut. Sehingga nantinya dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai bagaimana stigmatisasi terhadap kaum atau fenomenan LGBTQ di Indonesia ini terjadi.

Hasil dan Pembahasan A. Definisi dan Konteks Stigmatisasi

Stigma dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan suatu ciri negatif yang terdapat pada pribadi seseorang karena pengaruh dari lingkungannya.⁵ Selain itu stigma dapat diistilahkan dengan ketidaksetujuan seseorang maupun suatu kelompoknya berlandaskan pada karakteristik tertentu yang membedakan atau keberadaan mereka menjadi tidak diinginkan di lingkungan masyarakat, juga merupakan keyakinan yang bersifat negatif dimiliki oleh seseorang untuk mendasari ketidakadilan yang dimiliki sekelompok orang tentang sesuatu. Selain itu juga stigma sebagai bentuk penyimpangan terhadap penilaian kepada suatu kelompok masyarakat terhadap individu yang salah dalam berinteraksi sosial.⁶ Menurut Link dan Phelan, komponen-komponen dari stigma terdiri dari:⁷


1. Labeling

⁴ Debby Sinthania, "Metodologi Penelitian Kualitatif", Padang, Pradina Pustaka, 2020, hlm. 69-70.

⁵ Tim Penyusun dan Pengembangan Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

⁶ Elsa Azkia, "Stigma *Childfree* di Indonesia: Studi atas Pandangan Filsafat Kebebasan Isaiah Berlin", Gunung Djati Conference Series, 24, 2023, hlm. 659.

⁷ Ni Wayan Yuli Anggraeni, Yohannes Kartika, "Pengaruh Stigma Terhadap *Self Esteem* Pada Remaja Perempuan yang Mengikuti Ektrakurikuler Tari Bali di SMAN 2 Denpasar, Jurnal Psikologi Udayana 4 (1), 2017, hlm. 212.



Memberikan label atau penamaan berdasarkan perbedaan yang dimiliki anggota masyarakat tersebut

2. *Stereotype*

Komponen kognitif dengan kepercayaan atau keyakinan mengenai karakteristik yang dimiliki seseorang dalam suatu pengkategorian dari kelompok tertentu.

3. *Separation*

Pemisahan kita sebagai pihak yang tidak memiliki stigma atau pemberi stigma dengan mereka yang mendapatkan stigma.

4. *Diskriminasi*

Perilaku yang melecehkan dan merendahkan orang lain karena ada suatu hal dalam kelompok tertentu.

Hal ini, stigmatisasi merupakan sesuatu yang kompleks dengan melibatkan perbedaan biologis individu, evaluasi negatif terhadap perbedaan pada orang lain, reaksi buruk orang lain, dan sosial serta emosional. Selain daripada itu, ada sebuah proses stigma menurut Pfuhl yang dilakukan oleh masyarakat terjadi melalui tiga tahapan, di antaranya:⁸

1. Proses Interpretasi, pelanggaran norma yang telah terjadi dalam masyarakat tidak semuanya mendapatkan stigma dari masyarakat, tetapi hanya pelanggaran norma yang diinterpretasikan oleh masyarakat sebagai suatu penyimpangan perilaku yang dapat melahirkan sebuah stigma.
2. Proses pendefinisian orang yang dianggap berperilaku menyimpang, setelah pada tahap pertama dilakukan di mana terjadinya suatu interpretasi kepada perilaku yang telah menyimpang.
3. Perilaku diskriminasi, tahap selanjutnya mengenai pemberian perilaku yang bersifat berbeda.

Adapun yang disebut sebagai penyebab terjadinya stigma dalam masyarakat ini terdapat 4 tingkat utama, di antaranya:

1. Diri, berbagai mekanisme internal dalam diri sendiri yang dibuat, kemudian dapat kita sebut sebagai stigmatisasi diri.
2. Masyarakat, adanya gosip, pelanggaran, dan pengasingan di tingkat budaya dan masyarakat.
3. Lembaga, perlakuan yang preferensial atau mendiskriminasi dalam lembaga-lembaga.
4. Struktur, lembaga-lembaga yang lebih luas, sebagai contoh seperti rasisme, kemiskinan, serta kolonialisme yang terus menerus mendiskriminasi suatu kelompok tertentu.⁹

Dengan demikian, seperti konteks stigmatisasi yang telah disampaikan di atas terkait dengan komponen-komponen, tahapan terjadinya stigmatisasi, dan tingkatan utama penyebab adanya stigma ini. Maka, hal tersebut berfungsi di masyarakat Indonesia untuk mengasingkan atau secara perlahan terbentuknya stigma terhadap suatu komunitas LGBTQ di Indonesia maupun dunia. Karena pada dasarnya masyarakat Indonesia memiliki ciri khas dan tradisi yang telah ditopang oleh budaya maupun agama yang menjadikan hal tersebut sebagai pondasi bahwa manusia secara kodrati telah diciptakan secara berpasang-pasangan (perempuan dan laki-laki) menurut kepercayaan masyarakat Indonesia secara mayoritas.

B. Konteks Budaya dan Agama di Indonesia

Sebelum lanjut pada pembahasan konteks budaya dan agama di Indonesia, perlu diketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang masih kental dengan ajaran agama, moral, dan etika yang telah berkembang serta menjadi akar bagi seluruh lapisan masyarakat. Demikian, bahwa

⁸ Ah Yusuf, "Stigma Masyarakat tentang Gangguan Jiwa", Surabaya, Graha Mandala Surabaya, 2017, hlm. 5.

⁹ Ah Yusuf, "Stigma Masyarakat tentang Gangguan Jiwa", Surabaya, Graha Mandala Surabaya, 2017, hlm. 5. ¹⁰ Hefner, "Civil Islam: Muslim and Democratization in Indonesia", In Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia, 2011.



LGBTQ tentunya tidak dapat diterima dengan mudah, anggapan masyarakat Indonesia bahwa perilaku LGBTQ ini adalah sesuatu yang menyimpang dan ada pula alasan-alasan mendasar dari masyarakat untuk menolak pelaku dan perilaku seksual yang menyimpang, baik itu didasari pada ajaran agama maupun pada konteks kebudayaan.¹⁰

Kebudayaan di Indonesia telah disimpulkan dan dimasukkan sebagai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pada hakikatnya Pancasila bersifat humanistik, berarti nilai-nilai Pancasila berdasarkan atas nilai-nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya.¹⁰ Pada sisi lain Indonesia sebuah Negara yang aktif dalam perjuangan mengaungkan penegakan hak asasi manusia. Dengan begitu, ini sesuai dengan sila kedua Pancasila yaitu “kemanusiaan yang adil dan beradab” secara maknanya bahwa Pancasila yang bersumber pada nilai-nilai budaya Indonesia memandang kemanusiaan secara holistic yakni mencakup manusia sesuai pada kodratnya yang memiliki akal, pikiran, perasaan, dan keyakinan.¹¹

Ada sesuatu persoalan yang mendalam secara ideologi atau paradigma Negara Indonesia dalam memandang komunitas LGBTQ. Terdapat pandangan bahwa Negara sudah memiliki tafsir dan sikap tersendiri namun masih mempertimbangkan tekanan atau paham dari dunia luar. Secara nilai, budaya, agama, dan ideologi pada Pancasila sudah jelas bahwa LGBTQ sangat

bertentangan dan terlarang. Tetapi hal tersebut masih bersifat pada norma sosial saja belum menjadi norma yang formal yang tertulis dalam peraturan atau hukum.¹² Dengan demikian, ini menjadi alasan dalam konteks budaya di masyarakat Indonesia yang menjadi stigmatisasi terhadap komunitas LGBTQ.

Sebagai tambahan, bahwa di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pun selalu mengakui adanya hak asasi manusia, dilihat dari UUD NRI 1945 sebagai peraturan tertinggi yang dimiliki Indonesia sehingga tidak akan ada peraturan di Indonesia yang tidak mengakui adanya hak asasi manusia. Bahkan selain daripada itu, Indonesia telah mengakui UDHR 1948 yang sudah menjadi instrumen hak asasi manusia internasional dan diakui oleh bangsa-bangsa yang ada di dunia. UDHR memang tidak menentukan bahwa orientasi seksual pada pria harus kepada wanita atau bahkan sebaliknya, tetapi hal tersebut tidak menjadi perilaku LGBTQ ini diperbolehkan.¹³ UDHR 1948 mengatur pembatasan, dalam Pasal 29 (2) bahwa:¹⁵

In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of other and of meeting the just requirements of morality, public order, and the general welfare in a democratic society.

Terdapat juga dalam UDHR 1948 yang menjamin hak setiap orang untuk percaya pada ajaran agamanya, dan mempraktekkan ajaran agama itu dengan baik, bahwa:¹⁴

Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with other and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.

Selain dari pada itu, ada beberapa peraturan daerah di Indonesia yang melarang LGBTQ sebagai tindak pidana karena dianggap sebagai perbuatan tidak bermoral, misalnya pada PERDA

¹⁰ Brilliany Dwi Mitry, Dkk, “Nilai-Nilai Pancasila dalam tradisi Qiramah”, *Journal of Education, Cultural, and Politics*, 3(1), 2023, hlm. 63.

¹¹ Nurgiansyah, “Fenomena Prostitusi Online di Kota Yogyakarta dalam Perspektif Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, *Jurnal Kewarganegaraan* 17(1), 2020, hlm. 27.

¹² Toba Sastrawan, dkk, “Eksistensi LGBT di Indonesia dalam Kajian Perspektif HAM, Agama, dan Pancasila”, *Jurnal Kewarganegaraan* 18(2), 2011, hlm. 88.

¹³ Febby Shafira Dhamayanti, “Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, dan Hukum di Indonesia”, *Law Journal IPMHI* 2(2), 2022, hlm. 217. ¹⁵ UDHR 1948, 29 (2).

¹⁴ UDHR 1948.



Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Maksiat, pada Pasal 1 PERDA itu memasukkan kelompok LGBTQ sebagai bagian yang termasuk pada perbuatan pelacuran.¹⁵ Selain itu juga terdapat PERDA di Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Pelacuran, di dalam Pasal 1 dan 2 juga ditegaskan bahwa homoseksual dikategorikan sebagai perbuatan pelacuran,¹⁶ PERDA Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Sosial.¹⁷

Sesudah melihat dan memandang bahwa stigma pada masyarakat Indonesia terhadap komunitas LGBTQ didasari atas sebuah budaya atau nilai-nilai moral warisan nenek moyang dengan kemudian disimpulkan pada nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, juga melihat

pandangan pada hierarki peraturan perundang-undangan yang dimiliki Indonesia, kemudian juga melihat pandangan pada UDHR 1948 yang menjadi instrumen hak asasi manusia secara internasional, tibalah pada pembahasan selanjutnya dalam pandangan agama Islam melihat fenomena LGBTQ ini yang kemudian menjadi sebuah stigma masyarakat terhadap komunitas tersebut dan penuh dengan penolakan atas jati diri komunitas LGBTQ.

Telah disampaikan di atas pada UDHR 1948 yang menjamin kebebasan setiap individu untuk mempercayai dan menjalani agamanya masing-masing. Maka dari itu mari membahas mengenai pada konteks agama yang menjadi latar belakang kedua bahwa stigmatisasi masyarakat terhadap komunitas LGBTQ di Indonesia benar-benar ada.

Kedua organisasi kemasyarakatan Islam yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah memiliki prinsip yang kuat diambil dalam prinsip syariah Islam yaitu “menjaga keturunan” (hifd an-nasl).¹⁸ Pada akhirnya, kedua organisasi masyarakat tersebut pastinya menolak keras kehadiran komunitas LGBTQ di Indonesia dan semua hal yang mendukungnya, begitu juga yang diutarakan oleh tokoh pendidikan di Indonesia yang menganggap LGBTQ sebagai bentuk penyimpangan juga memberikan saran kepada pemerintah untuk mengatur tegas eksistensinya komunitas LGBTQ ini. Dalam pernyataan sikap resminya yang disampaikan oleh Kyai Miftah PBNU menolak tegas paham atau kelompok yang membolehkan atau mendukungnya termasuk aliran dana dan yang mengakui kehadiran komunitas LGBTQ, NU juga menyerukan agar masyarakat bekerjasama menyediakan layanan rehabilitasi bagi kalangan LGBTQ, begitupun pada badan otonomi NU, seperti IPNU Jombang, IPNU Cirebon, Ansor/Banser, dan Muslimat Brebes.¹⁹

Selain dari pada statemen yang sudah disampaikan di atas, ada hal yang menjadi resiko bagi para penganut agama Islam yang notabenehnya menjadi agama mayoritas di Indonesia yakni sanksi terhadap LGBTQ. Sanksi tersebut telah tercantum dalam Surah Ash-Shu'ara ayat 165166 yang berbunyi:

اتَّأْتُونَ الذَّكَرَانَ مِنَ الْعَلَمِيِّ نَ ١٦٥

“Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia (berbuat homoseks)?”

وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ١٦٦

“Sementara itu, kamu tinggalkan (perempuan) yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istriistimu? Kamu (memang) kaum yang melampaui batas”

¹⁵ Amin Songgirin et al., “Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) in Indonesia in the Perspective of Traditional Law and National Resilience”, 584, No. Icorsh 2020, 2021: 664, hlm. 70.

¹⁶ Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Pelacuran.

¹⁷ Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Sosial.

¹⁸ Febby Shafira Dhamayanti, “Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, dan Hukum di Indonesia”, Law Journal IPMHI 2(2), 2022, hlm. 221.

¹⁹ Rustam DKA Harahap, “LGBT di Indonesia; Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi, dan Pendekatan Masalah”, Al-Ahkam 26(2), 2016, hlm 223.



Dengan demikian, sudah pasti dalam Islam hal tersebut dilarang keras oleh sumber hukum Islam yakni Al-Qur'an. Namun, dalam sanksi yang diterapkan pada pelaku LGBTQ ini banyak perbedaan di antaranya, ada yang mengatakan bahwa pelaku dieksekusi dengan digantung atau disanksi layaknya pelaku zina. Adapun, pelaku tersebut belum menikah, dihukum cambuk,

sedangkan sudah menikah, dapat dirajam. Kemudian, ada yang mengatakan harus diserahkan saja kepada pemerintah.²⁰

Dari latar belakang dan argumen yang menjadi pegangan mayoritas masyarakat Indonesia bahwa komunitas LGBTQ di Indonesia ini perlu ditolak serta hal tersebut juga menjadi latar belakang mengapa stigmatisasi terhadap komunitas LGBTQ di Indonesia ini dapat saja terjadi.

C. Bentuk-Bentuk Stigmatisasi Masyarakat ke Komunitas LGBTQ

"Dalam penelitian kami, terdapat 89,3% kaum LGBT di Jakarta, Yogyakarta, dan Makassar pernah mendapat perlakuan kekerasan dan diskriminasi. Tindak kekerasan kami kategorikan menjadi lima bagian, yakni aspek fisik, psikis, seksual, ekonomi, dan budaya," kata Yuli.

Temuan tersebut pun diungkapkan Ketua Arus Pelangi, Yuli Rustinawati dalam diskusi laporan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menangani pembangunan (UNDP) tentang kondisi LGBT di Indonesia.²¹

Adapun contoh diskriminasi yang dialami oleh Satpol PP yang berinisial RYP karena diduga LGBT "Karena dia mengekspresikan seksualitasnya dia dipecat, ini menggambarkan bagaimana kebencian dan diskriminasi terhadap LGBT itu menghilangkan hak dasarnya dan ini mengerikan sekali," kata aktivis dari perkumpulan Suara Kita, Hartoyo kepada BBC News Indonesia. Serta "Orientasi seksual tidak boleh dijadikan dasar pemecatan seseorang karena itu adalah hak asasi manusia. Bahwa dia muncul ke publik dengan video, bermesraan bersama pasangannya, itu kan persoalan pribadinya. Itu bukan kejahatan," kata Andreas ketika dihubungi.²²

Terdapat pemberitaan media yang berkontribusi pada stigmatisasi melalui pemberitaan yang bias dan penggambaran negatif terhadap komunitas LGBTQ di Indonesia ini, seperti data yang disampaikan oleh media ini yang mengatakan bahwa:

Survei AJI Indonesia pada 2015 tentang pemberitaan LGBT di Indonesia menemukan bahwa media memberitakan LGBT "dengan mengedepankan unsur sensasional dan judul bombastis".

Media pun dinilai masih "mengaburkan antara orientasi gender dan identitas gender".²⁵

Media sangat memiliki peranan penting dalam membentuk persepsi dan pandangan pada berbagai isu yang berkembang di lingkup masyarakat. Dengan jangkauannya yang luas dan makin mudahnya akses terhadap media membuat peranan media dalam membentuk opini publik semakin penting. Narasi yang dibangun media dapat mempengaruhi sikap dan juga pola pikir masyarakat kepada kelompok minoritas gender dan seksual. Pemberitaan yang hanya mengambil sisi-sisi negatif dari kelompok ini akan menimbulkan stigmatisasi.²³

Kesimpulan

Stigma dapat diistilahkan dengan ketidaksetujuan seseorang maupun suatu kelompoknya berlandaskan pada karakteristik tertentu yang membedakan atau keberadaan mereka menjadi

²⁰ Kartika Nur, Nisrina Cikal, Raya Amalia, "Menjunjung Tinggi Moralitas Islam: Menjawab Tantangan LGBTQ+ dalam Masyarakat Modern", JIPKM Vol 1(3), 2024, hlm. 6.

²¹ https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/08/140814_lgbt_indonesia, diakses pada tanggal 05 Desember 2024.

²² <https://www.bbc.com/indonesia/articles/crgjim4k49po>, diakses pada tanggal 05 Desember 2024. ²⁵

<https://www.voaindonesia.com/a/komunitas-lgbt-berjuang-lawan-stigma-di-media-massa/5417738.html>, diakses pada tanggal 05 Desember 2024.

²³ Ika Karlina, Shinta, Nala Edwin, "Panduan Jurnalisme untuk Melawan Ujaran Kebencian terhadap Kelompok Minoritas Gender dan Seksual", Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, Jakarta Pusat, 2024, hlm. 11.



tidak diinginkan di lingkungan masyarakat, juga merupakan keyakinan yang bersifat negatif dimiliki oleh seseorang untuk mendasari ketidakadilan yang dimiliki sekelompok orang tentang sesuatu. Komponen-komponen stigmatisasi mulai dari labeling, stereotype, separation, dan diskriminasi. Tahapan dalam stigmatisasi masyarakat di antaranya, proses interpretasi, proses pendefinisian, dan proses diskriminasi. Kemudian, penyebab terjadinya stigma ini terdiri dari 4 tingkat, diri, masyarakat, lembaga, dan struktur.

Konteks pada budaya dilihat melalui nilai-nilai Pancasila, karena Pancasila merupakan hasil dan kesimpulan dari para *founding father* Indonesia untuk merumuskan seluruh budaya di Indonesia menjadi satu ideologi. Terdapat pandangan bahwa Negara sudah memiliki tafsir dan sikap tersendiri namun masih mempertimbangkan tekanan atau paham dari dunia luar. Secara nilai, budaya, agama, dan ideologi pada Pancasila sudah jelas bahwa LGBTQ sangat bertentangan dan terlarang. Tetapi hal tersebut masih bersifat pada norma sosial saja belum menjadi norma yang formal yang tertulis dalam peraturan atau hukum.²⁴ Dengan demikian, ini menjadi alasan dalam konteks budaya di masyarakat Indonesia yang menjadi stigmatisasi terhadap komunitas LGBTQ. Selain dari konteks budaya, konteks agama di mana mayoritas masyarakat Indonesia menganut agama Islam, maka Islam melarang keras penganut LGBTQ sehingga ada beberapa sanksi yang dapat diterapkan pada pelakunya. Organisasi masyarakat Islam yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) melarang adanya komunitas LGBTQ dan siapapun yang mendukungnya sehingga kedua organisasi tersebut mendorong pemerintah bertindak dan membuat suatu regulasi terhadap komunitas LGBTQ tersebut.

Bentuk stigmatisasi sosial yang terjadi kepada komunitas LGBTQ telah mencapai 89,3% di Jakarta serta terdapat media bias yang mengedepankan unsur sensasional yang dikemukakan oleh survey AJI.

Daftar Pustaka

Arsy Muhammad, Puspa Naila, "Kemunculan Kembali Fenomena LGBTQ di Negara-Negara Barat dan Dampaknya Pada Pemikiran Masyarakat Dunia", JIPKM; Jurnal Ilmiah Psikologi dan Kesehatan Masyarakat 1(3), 2024.

Ayunintiyas Caizar, "Modul Sistem Reproduksi Manusia dan Hewan", UIN Raden Intan Lampung, 2021.

Azkie Elsa, "Stigma *Childfree* di Indonesia: Studi atas Pandangan Filsafat Kebebasan Isaiah Berlin", Gunung Djati Conference Series, 24, 2023.

Dwi Mitry Brillianty, Dkk, "Nilai-Nilai Pancasila dalam tradisi Qiramah", Journal of Education, Cultural, and Politics, 3(1), 2023.

Hefner, "Civil Islam: Muslim and Democratization in Indonesia", In Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia, 2011.

<https://www.bbc.com/indonesia/articles/crgj4k49po>, diakses pada tanggal 05 Desember 2024.

https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/08/140814_lgbt_indonesia, diakses pada tanggal 05 Desember 2024.

<https://www.voaindonesia.com/a/komunitas-lgbt-berjuang-lawan-stigma-di-mediama/5417738.html>, diakses pada tanggal 05 Desember 2024.

Karlina Ika, Shinta, Edwin Nala, "Panduan Jurnalisme untuk Melawan Ujaran Kebencian terhadap Kelompok Minoritas Gender dan Seksual", Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, Jakarta Pusat, 2024.

Muazaroh Siti, Subaidi, "Kebutuhan Manusia dalam Pemikiran Abraham Maslow (Tinjauan Maqasid Syariah)", Mazaahib; Jurnal Perbandingan Hukum, 7(1), 2019.

²⁴ Toba Sastrawan, dkk, "Eksistensi LGBT di Indonesia dalam Kajian Perspektif HAM, Agama, dan Pancasila", Jurnal Kewarganegaraan 18(2), 2011, hlm. 88.



- Nur Kartika, Cikal Nisrina, Amalia Raya, "Menjunjung Tinggi Moralitas Islam: Menjawab Tantangan LGBTQ+ dalam Masyarakat Modern", JIPKM Vol 1(3), 2024.
- Nurgiansyah, "Fenomena Prostitusi Online di Kota Yogyakarta dalam Perspektif Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", Jurnal Kewarganegaraan 17(1), 2020.
- Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Sosial.
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Pelacuran.
- Rustam DKA Harahap, "LGBT di Indonesia; Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi, dan Pendekatan Masalah", Al-Ahkam 26(2), 2016.
- Sastrawan Toba, dkk, "Eksistensi LGBT di Indonesia dalam Kajian Perspektif HAM, Agama, dan Pancasila", Jurnal Kewarganegaraan 18(2), 2011.
- Shafira Dhamayanti Febby, "Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, dan Hukum di Indonesia", Law Journal IPMHI 2(2), 2022.
- Sinthania Debby, "Metodologi Penelitian Kualitatif", Padang, Pradina Pustaka, 2020.
- Songgirin et al Amin, "Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) in Indonesia in the Perspective of Traditional Law and National Resilience", 584, No. Icorsh 2020, 2021: 664.
- Tim Penyusun dan Pengembangan Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. UDHR 1948.
- Yuli Anggraeni Ni Wayan, Yohannes Kartika, "Pengaruh Stigma Terhadap *Self Esteem* Pada Remaja Perempuan yang Mengikuti Ektrakurikuler Tari Bali di SMAN 2 Denpasar, Jurnal Psikologi Udayana 4 (1), 2017.
- Yusuf Ah, "Stigma Masyarakat tentang Gangguan Jiwa", Surabaya, Graha Mandala Surabaya, 2017.